



PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS DALAM MENANGGULANGI KASUS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS

Muhammad Khoirul Azhar¹, Indriati Amarini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: Muhammadkhoirulazhar02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menanggulangi kasus judi online di wilayah hukum Polresta Banyumas, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Banyumas melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, dan melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas judi online. Selain itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pelacakan transaksi digital, analisis forensik digital, serta penegakan hukum terhadap pelaku judi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses internet, dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam judi online. Kendala yang dihadapi meliputi penggunaan identitas palsu, server di luar negeri, VPN, aplikasi terenkripsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di bidang siber.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Judi Online, Penegakan Hukum.

Abstract

This study aimed to examine the role of the Banyumas City Resort Police (Polresta Banyumas) in addressing online gambling cases within its jurisdiction and to identify the various challenges encountered in carrying out these efforts. The research employed a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. The primary legal sources consisted of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Law on Electronic Information and Transactions (EIT Law). Secondary sources included scholarly books, legal journals, previous research findings, and scientific articles relevant to the subject matter. The findings indicated that the Banyumas City Resort Police implemented



preventive measures through public awareness campaigns, legal counseling programs, community education initiatives, and cyber patrol activities aimed at monitoring online gambling practices. In addition, repressive measures were undertaken through investigations, criminal inquiries, digital transaction tracing, digital forensic analysis, and law enforcement actions against online gambling offenders in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. The study further identified several factors contributing to public involvement in online gambling, including economic pressures, social environmental influences, the widespread accessibility of internet services, and inadequate family supervision. These factors collectively facilitated greater participation in online gambling activities. Furthermore, the Banyumas City Resort Police encountered several obstacles in combating online gambling, including the use of false identities by offenders, overseas-based servers, Virtual Private Networks (VPNs), encrypted applications, as well as limitations in cyber-specialized human resources and supporting technological infrastructure.

Keywords: *Online Gambling, Police Role, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Perkembangan internet memberikan kemudahan dalam mendukung aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga memperoleh berbagai informasi secara cepat. Akan tetapi, perkembangan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan baru dalam bidang hukum karena dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan tindak pidana atau hal-hal negatif (Rifai, Fitri, Ramadhan, & Ramadan, 2022). Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi digital adalah judi online. Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama, sehingga aktivitas tersebut dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan sulit dikendalikan dibandingkan dengan perjudian konvensional.

Perkembangan praktik judi online menjadi salah satu permasalahan yang semakin mendapatkan perhatian karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Akses internet yang semakin terbuka serta banyaknya platform digital yang digunakan sebagai sarana perjudian menyebabkan praktik tersebut dapat menjangkau berbagai kelompok di masyarakat (Siregar, Anas, Lubis, & Kholilah, 2024). Judi online tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi akibat kerugian finansial yang dialami oleh pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial, psikologis, dan hubungan dalam keluarga. Bahkan, dalam kondisi tertentu, keterlibatan seseorang dalam perjudian dapat mendorong munculnya tindakan melanggar hukum lain akibat adanya keinginan untuk memperoleh kembali kerugian yang dialami. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam aktivitas judi online menyebabkan proses



pengawasan dan pemberantasan menjadi lebih kompleks karena pelaku dapat memanfaatkan berbagai metode penyamaran digital untuk menghindari proses hukum (Syakira, Ramadhahana, & Anggita, 2024).

Tingginya perkembangan judi online menunjukkan bahwa permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang serius melalui peran aktif aparat penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana berbasis teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum (Alfiana & Young, 2025). Dalam menghadapi fenomena judi online, kepolisian dituntut tidak hanya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembinaan masyarakat agar mampu memahami risiko serta dampak negatif dari perjudian online (Pratama, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai fenomena judi online dari berbagai perspektif yang menjelaskan bahwa penanggulangan judi online memerlukan keterlibatan kepolisian dalam melakukan proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku judi online. Mengenai peran kepolisian, bahwa digital forensik juga menunjukkan mengenai karakteristik judi online yang berbasis teknologi menyebabkan proses pembuktian membutuhkan metode khusus dalam mengidentifikasi bukti elektronik, transaksi digital, serta aktivitas pelaku di dunia maya (Febiyanti, Anwar, Haq, & Rasna, 2025). Sedangkan peneliti lain membahas mengenai upaya pencegahan judi online dan menjelaskan bahwa faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses internet, serta rendahnya pengawasan menjadi beberapa penyebab meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian berbasis digital (Belgradoputra & Mardani, 2026).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai judi online telah berkembang, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek regulasi hukum, faktor penyebab, serta proses penegakan hukum secara umum. Kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani judi online pada tingkat wilayah hukum tertentu masih relatif terbatas. Sementara itu, penerapan strategi penanggulangan tindak pidana digital sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, kemampuan aparat penegak hukum, serta perkembangan pola kejahatan yang terjadi di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan judi online di tingkat daerah (Juhara, Amalia, & Mulyana, 2025). Kebaharuan penelitian ini terletak pada kajian normatif mengenai peran Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menanggulangi kasus judi online di wilayah hukumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas ketentuan hukum yang mengatur larangan perjudian online, tetapi juga menganalisis pelaksanaan strategi kepolisian secara



langsung melalui pendekatan lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banyumas, mulai dari kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, patroli siber, hingga proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku judi online. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, seperti penggunaan identitas palsu, pemanfaatan teknologi digital untuk menyamarkan aktivitas perjudian, perkembangan modus cara pelaku melakukan tindak pidana, serta keterbatasan kemampuan teknis dalam bidang forensik digital.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam upaya menanggulangi kasus judi online di wilayah hukumnya serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai efektivitas strategi kepolisian dalam menghadapi perkembangan tindak pidana berbasis teknologi serta memberikan gambaran mengenai kebutuhan peningkatan sistem penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana, penegakan hukum, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan strategi pencegahan maupun pemberantasan judi online serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber data sekunder dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tindak pidana judi online. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan judi online. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum. Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dilakukan dengan meminta informasi kepada Unit Bhabinkamtibmas dan Unit 4 Tipidter Satreskrim Polresta Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Resor Kota Banyumas Dalam Menanggulangi Kasus Judi Online

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dengan tujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menanggulangi kasus tindak pidana judi online serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data penelitian ini diperoleh



melalui hasil identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan anggota Unit Bhabinkamtibmas dan Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas yang didukung oleh studi dokumentasi dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online.

Berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Iptu Heru selaku anggota Bhabinkamtibmas Polresta Banyumas, diketahui bahwa upaya menanggulangi judi online lebih banyak dilakukan melalui pendekatan preventif. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahayanya judi online dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Kegiatan ini dilaksanakan kepada berbagai kalangan masyarakat, seperti pelajar, pemuda, tokoh masyarakat, dan keluarga. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk judi online yang berkembang melalui situs internet, media sosial, maupun aplikasi digital, serta memberikan pemahaman tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari judi online tersebut, seperti kerugian finansial, konflik keluarga, kecanduan, hingga berpotensi terlibat dalam tindak pidana lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Banyumas tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dengan membangun kesadaran hukum pada masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana melainkan pada kemampuan aparat kepolisian dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum, sehingga kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat di pandang sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif (Ivona et al., 2025).

Selain melalui sosialisasi, Kepolisian Resor Kota Banyumas juga memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk edukasi kepada masyarakat seperti poster edukatif, himbauan terhadap keamanan digital, serta informasi mengenai ancaman pidana bagi pelaku judi online secara berkala dipublikasikan melalui media sosial resmi kepolisian. Penggunaan media digital tersebut memungkinkan penyebaran informasi kepada masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif menggunakan internet. Penelitian ini menunjukan adanya penyesuaian bagi kepolisian terhadap perkembangan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pencegahan kejahatan dan menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait risiko terhadap judi online menjadi salah satu faktor meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas judi online, sehingga edukasi hukum secara berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kepolisian Resor Kota Banyumas juga melaksanakan patroli siber untuk mengawasi aktivitas judi online yang berkembang di ruang digital. Patroli siber dilakukan melalui pemantauan media sosial, situs internet, grup komunikasi daring, dan berbagai platform digital lainnya



yang diduga digunakan sebagai sarana judi online. Informasi yang diperoleh dari patroli siber digunakan untuk menggambarkan aktivitas judi online sekaligus menjadi bahan awal dalam proses penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana (Utami et al., 2024). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakteristik judi online menjadi lebih sulit dideteksi, karena dilakukan melalui jaringan internet dan menggunakan sistem transaksi digital. Dengan demikian, patroli siber menjadi salah satu upaya kepolisian untuk menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Di samping upaya preventif, Kepolisian Resor Kota Banyumas juga menjalankan upaya represif melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online. Berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Bripda Aldi Dwi Sa'bani selaku anggota Satreskrim Polresta Banyumas, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat, hasil patroli siber, maupun pengembangan informasi dari proses penyelidikan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan pengumpulan informasi awal, pemeriksaan alat bukti elektronik, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nasyir & Tornado, 2025). Pelaksanaan penegakan hukum tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban, memberi efek jera, dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum (Arum & Sumardiana, 2025). Hal ini menjelaskan bahwa sistem pemidanaan saat ini tidak hanya mengarah terhadap pemberian sanksi pidana saja, tetapi juga melakukan perlindungan kepada masyarakat dan pencegahan terhadap kejahatan.

Dalam proses penanganan perkara, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap berbagai bentuk bukti digital, seperti rekaman transaksi elektronik, riwayat komunikasi digital, data akun pengguna, bukti tranfer keuangan, dan data yang diperoleh dari perangkat elektronik milik pelaku. Pada beberapa kasus, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap Alamat Protokol Internet (*IP Address*) untuk mengidentifikasi sumber aktivitas dari judi online. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional, karena memerlukan kemampuan untuk investigasi digital dan forensik siber yang lebih kompleks (Bagaskara, 2024).

Bripda Aldi Dwi Sa'bani selaku anggota Satreskrim Polresta Banyumas dan didukung oleh data dari Unit 4 Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Satreskrim Polresta Banyumas, bahwa informasi sepanjang tahun 2026 terdapat dua laporan polisi yang berkaitan dengan tindak pidana judi online. Seluruh laporan tersebut



telah ditindaklanjuti hingga memasuki tahap penyidikan sebagai bagian dari mekanisme penanganan perkara oleh kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana judi online masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang ditemukan di wilayah hukum Polresta Banyumas, sehingga diperlukan upaya penanganan yang optimal melalui pelaksanaan proses hukum secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Banyumas Tahun 2026.

No.	Jenis Data	Jumlah
1.	Laporan polisi kasus judi online	2 Kasus
2.	Kasus dalam tahap penyidikan	2 Kasus
3.	Kasus dengan dugaan pelaku menggunakan akun digital	2 Kasus
4.	Kasus yang melibatkan transaksi digital	2 Kasus

Sumber: Unit 4 Tipidter Satreskrim Polresta Banyumas, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa seluruh kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Banyumas yang berkaitan dengan penggunaan media digital sebagai sarana untuk judi online dan seluruhnya telah memasuki tahap penyidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjudian yang berkembang saat ini telah bertransformasi dari perjudian konvensional menjadi perjudian yang berbasis teknologi digital. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan investigasi digital guna mendukung efektivitas proses penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan judi online, Kepolisian Resor Kota Banyumas juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perbankan, dan Penyediaan layanan Internet. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, pemblokiran situs judi online, pelacakan transaksi keuangan, serta identifikasi jaringan yang terlibat dalam aktivitas perjudian berbasis internet. Kerja sama dengan instansi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perjudian memerlukan pendekatan kolaboratif karena karakteristik kejahatan ini melibatkan aspek teknologi, komunikasi, dan transaksi keuangan yang kompleks.



B. Kendala Kepolisian Resor Kota Banyumas Terhadap Penanggulangan Kasus Judi Online

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis terhadap kondisi di lapangan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas judi online.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Judi Online.

No.	Faktor	Keterangan
1.	Faktor ekonomi	Keinginan memperoleh keuntungan secara cepat
2.	Lingkungan sosial	Pengaruh teman, rekan kerja, dan pergaulan
3.	Kemudahan untuk akses internet	Mudah mengakses platform judi secara daring
4.	Lemahnya pengawasan keluarga	Kurangnya kontrol penggunaan perangkat digital

Sumber: Data Olah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong masyarakat terlibatnya dalam aktivitas judi online. Sebagian masyarakat menganggap perjudian ini sebagai cara yang cepat untuk memperoleh keuntungan tanpa harus memulai proses kerja yang panjang (Tumanger & Yusuf, 2025). Penelitian ini menyatakan bahwa motif ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut.

Selain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial juga berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam judi online. Banyak masyarakat yang mengenal judi online melalui teman, rekan kerja, atau saudara yang terlebih dahulu terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet memungkinkan seseorang dapat mengakses berbagai platform perjudian kapan saja dan dimana saja melalui handphone yang terhubung dengan internet (Sitanggang, Sabta, & Hasiolan, 2023). Dengan ini menunjukkan bahwa akses internet yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang memadai dapat meningkatkan risiko keterlibatan masyarakat dalam judi online.

Lemahnya pengawasan keluarga juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas judi online. Kurangnya kontrol terhadap penggunaan perangkat digital memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya para remaja dan kelompok usia produktif untuk mengakses situs maupun aplikasi perjudian tanpa pengawasan yang



memadai. Meskipun telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan represif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Banyumas masih menghadapi hambatan dalam menanggulangi kasus tindak pidana judi online.

Tabel 3. Kendala Kepolisian Resor Kota Banyumas Dalam Menanggulangi Judi Online.

No.	Kendala	Dampak
1.	Penggunaan identitas palsu	Keinginan memperoleh keuntungan secara cepat
2.	Server berada di luar negeri	Pengaruh teman, rekan kerja, dan pergaulan
3.	Penggunaan VPN dan enkripsi	Mudah mengakses platfrom judi secara daring
4.	Perkembangan teknologi yang cepat	Kurangnya kontrol menggunakan perangkat digital
5.	Keterbatasan SDM forensik digital	Menghambat efektivitas penyidikan

Sumber: Data Olah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, penggunaan identitas palsu oleh pelaku menjadi salah satu kendala utama dalam proses penegakan hukum karena dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi dan pelacakan. Selain itu, banyak aktivitas perjudian yang menggunakan server di luar negeri sehingga proses pengumpulan alat bukti dan penyelidikan memerlukan koordinasi lintas yuridiksi yang lebih kompleks. Penggunaan teknologi seperti VPN dan aplikasi terenkripsi juga membuat aktivitas pelaku semakin sulit dideteksi.

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat turut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Modus untuk beroperasi perjudian terus mengalami perubahan, sehingga memerlukan kemampuan teknis yang memadai untuk mengimbangnya. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan forensik digital masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus (Anwar, Pratiwi, & Ichsan, 2026). Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi digital merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang berbasis siber.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Banyumas telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kasus tindak pidana judi online melalui berbagai upaya preventif dan represif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi



digital, patroil siber, penyelidikan, penyidikan, serta kerja sama antarinstansi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya tersebut masih di pengaruhi oleh perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum di bidang siber, penguatan kerja sama antarinstansi, optimalisasi sarana teknologi informasi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar upaya penanggulangan judi online dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Anggitadewi, Utama, Juni, & Saragih, 2026).

SIMPULAN

1. Kepolisian Resor Kota Banyumas memegang peran yang signifikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukumnya. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian yang mencakup tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Dalam aspek pencegahan, kepolisian berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat, pelajar, maupun keluarga. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online sehingga dapat mengurangi potensi keterlibatan dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum tersebut. Selain melakukan langkah pencegahan, Kepolisian Resor Kota Banyumas juga melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks. Dengan demikian, keberadaan kepolisian menjadi unsur penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan media digital sebagai sarana pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterlibatan masyarakat dalam praktik judi online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat menjadi salah satu alasan utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam perjudian online, selain itu pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses terhadap internet, minimnya pengawasan dari keluarga, serta rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan turut menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya praktik perjudian online di tengah lingkungan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan judi online merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga.



2. Upaya penanggulangan judi online masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Karakteristik kejahatan siber yang terus berkembang menjadikan proses pengungkapan pelaku lebih rumit dibandingkan tindak pidana konvensional. Penggunaan identitas palsu, keberadaan server yang berada di luar negeri, pemanfaatan jaringan virtual pribadi (VPN), serta penggunaan aplikasi dengan sistem keamanan yang tinggi menjadi kendala yang menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian. Di samping itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan forensik digital juga menjadi tantangan dalam mendukung optimalisasi penegakan hukum. Demikian, untuk menanggulangi tindak pidana judi online memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Kerja sama antara kepolisian, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna menciptakan sistem pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi serta penguatan sarana dan prasarana pendukung menjadi kebutuhan yang penting agar penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Banyumas dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Alfiana, R., & Young, Z. A. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak. *Journal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2775–2783.
- Anggitadewi, K. S., Utama, A. P., Juni, H., & Saragih, R. (2026). Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1978–1989.
- Anwar, M. C., Pratiwi, A. D., & Ichsan, M. A. (2026). EFEKTIVITAS HUKUM UU NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERCRIME DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 18(1), 148–167.
- Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>
- Bagaskara, M. B. W. (2024). PERAN KEPOISIAN DAAM MENGATASI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI PROVINSI BALI. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(4).
- Belgradoputra, R. J. S., & Mardani, M. (2026). Model Kebijakan Penal–Non Penal dalam Penanggulangan Judi Online Berbasis Cyber Law di Indonesia. *Begawan Abioso*, 17(1), 1–19.
- Febiyanti, A., Anwar, A., Haq, I., & Rasna. (2025). Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah : Studi Kasus di Polres Parepare. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 214–228.
- Ivona, S. A., Trisiana, A., Rahmadani, L., Randita, N. P., Astuti, N., Priscilia, Y., & Gea, K.



- (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Rule of Law di Indonesia : Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum Optimizing the Role of the Police in Realizing a Legal State in Indonesia : Challenges and Strategies for Legal Development. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 564–576.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia : Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE Dalam Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Pratama, I. G. N. A. E. Y. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, 18(2), 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.v18i2.1200>
- Rifai, D., Fitri, S., Ramadhan, I. N., & Ramadan, R. (2022). Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi. *ABDI JURNAL*, 3(1), 49–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/abdi.v3i1.752>
- Siregar, S. D., Anas, A., Lubis, A. H., & Kholilah, A. (2024). Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online di Jorong Muara Tapus. *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora*, 5(4), 29–38. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v5i4.428>
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.
- Syakira, N. A., Ramadhahana, N. F., & Anggita, N. D. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia : Perspektif Ekonomi , Sosial , dan Mental. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 73–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>
- Tumanger, D. S. R., & Yusuf, H. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKEMBANGAN PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA. 2(2), 2725–2734.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Arastasya, M., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5, 265–293. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199>

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.